

BAB III

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.

A. Korupsi dalam Perspektif Undang-Undang

1. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Tipikor.

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materiil sekaligus. Yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiil sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil, *formeel wederrevhtelijkheid*) juga kenyataan bahwa ia merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum secara materiil, *materiel wederrevhtelijkheid*. Dalam kaitan ini Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan yang secara formil terbukti tidak melawan hukum maka sang pelakunya tidak boleh dipidana, namun, untuk memenuhi rasa keadilan mesyarakat yang memandang tercelanya perbuatan tersebut maka sang pelaku ini patut dipidana. Inilah makna melawan hukum secara materiil. Dengan dianutnya ajaran sifat melawan hukum secara formiil dan materiil sekaligus, menurut Basrief

¹ Lihat Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdiri atas tujuh Bab dan 45 Pasal. (Baca juga *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 209-221)

Arief, cakupan kualifikasi tindak pidana korupsi meluas, bahkan kerja pembuktiannya menjadi relatif mudah.²

Barda Nawawi Arief menilai bahwa UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat dua kelompok tindak pidana korupsi. *Pertama*, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan baik aktif maupun pasif, yang merupakan korupsi dalam arti sesungguhnya, yang diwadahi dalam Bab II yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi.” *Kedua*, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan, baik aktif maupun pasif, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni *delik-delik* yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.³

Yang patut dicermati terkait dengan UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 adalah tiadanya penegasan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai “kejahatan”. Padahal penegasan demikian menurut pandangan Barda Nawawi Arief sangat penting lantaran perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat dengan aturan umum yang terdapat dalam KUHP yang terkait dengan akibat yuridis dari *diferesiansi* “kejahatan” (*misdrifven*), dan “pelanggaran” (*overtreding*). Dalam pengamatan Barda Nawawi Arief, ketiadaan penegasan kualifikasi tersebut boleh jadi didasarkan pada pandangan para legislator yang melihat hilangnya *urgensitas* pembedaan dalam hal konsekuensi yuridis atau pemidanaan antara “percobaan” dan “pembantuan” tindak pidana korupsi dengan perbuatan konkret tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga “percobaan” dan “pembantuan” tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan konkret tindak pidana korupsi dimaksud. Padahal akibat hukum dari pembedaan hukum itu tidak hanya menyangkut masalah “percobaan” dan “pembantuan” tindak pidana korupsi, tetapi juga bersentuhan dengan masalah-masalah lain, seperti “perbarengan”

² Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hlm. 100-101

³ *Ibid.*, hlm. 101-102

(*concurus*), daluwarsa penuntutan, daluwarsa pelaksanaan pidana, dan keberlakuan asas nasionalistis aktif.⁴

Lebih dari itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegasan kualifikasi sebagai “kejahatan” melahirkan konsekuensi yuridis, baik dalam arti materiil maupun formiil, dan ini berarti terikat dengan aturan umum KUHP dan aturan KUHAP, dengan catatan sejauh tidak ditentukan lain oleh undang-undang dimaksud. Barda Nawawi Arief menilai bahwa penegasan kualifikasi tersebut sangat *urgen* untuk “menjembatani” keberlakuan aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.⁵

UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, yang tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terwadahi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.⁶

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, *Pertama*, korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3). *Kedua*, korupsi terkait suap-menyuap, termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d. *Ketiga*, korupsi terkait

⁴ *Ibid.*, hlm. 102

⁵ *Ibid.*, hlm. 103

⁶ *Ibid.*

penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. *Keempat*, korupsi terkait pemerasan, terwadahi dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g. *Kelima*, korupsi terkait perbuatan curang, termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h. *Keenam*, korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i. *Ketujuh*, korupsi terkait gratifikasi, diakomodasi dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.⁷

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam. *Pertama*, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tercantum dalam Pasal 21. *Kedua*, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 28. *Ketiga*, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 29. *Keempat*, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 35. *Kelima*, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35. *Keenam*, saksi yang membuka identitas pelapor, diakomodasi dalam Pasal 24 jo. Pasal 31. Sementara itu, Basrief Arief mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadi 5 (lima) jenis. *Pertama*, jenis tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Kedua*, jenis tindak pidana penyuapan (baik dalam arti aktif, maupun pasif). *Ketiga*, jenis tindak pidana penggelapan. *Keempat*, jenis tindak pidana pemerasan dalam jabatan. *Kelima*, jenis

⁷ *Ibid.*, hlm. 103-104

tindak pidana yang berkaitan pekerjaan pemborongan, *leveransir* dan rekanan.⁸

Perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal UU Tindak Pidana korupsi, dimulai dengan kata “setiap orang”, yang diberi makna orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedang yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi.⁹

Pegawai negeri diberi makna yang lebih luas dan ditentukan secara tegas, dan pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.¹⁰

2. Gambaran Umum dan Sebab Terjadinya Korupsi di Indonesia.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan

⁸ *Ibid.*, hlm. 104-105

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2000, hlm. 10

¹⁰ *Ibid.*

keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu.¹¹

Bukan sudah rahasia umum lagi, kalau bangsa Indonesia memiliki sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi. Hampir semua lini, amat subur sebagai pundi-pundi keuangan pribadi dengan praktek korupsi. Kondisi ini tentunya amat ironis, sebab Indonesia notabene adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.¹²

Logikanya, sebagai negara muslim terbesar di dunia, aspek moral dan religiusitas menjadi kontrol sosial bagi masyarakat termasuk pejabat negara, sehingga mereka takut untuk melakukan korupsi. Sayangnya, aspek moral dan religiusitas tidak mampu hadir sebagai kontrol sosial. Yang ada justru budaya korupsi yang kian meraja lela.¹³

Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor. Adapun sebab-sebabnya, antara lain:

- a. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakkampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluang bawahan melakukan korupsi. Pemimpin yang bodoh tidak mungkin mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya.
- b. Kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait dengan sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya.
- c. Kolonialisme dan penjajahan. Penjajah telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan. Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung berlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengan melakukan kolusi dan

¹¹ Hasyim Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang : Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 34

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan sebagian orang melakukan korupsi.

- d. Rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya ketrampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan itulah mereka berupaya mencuri peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan yang dimiliki. Karena pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kemampuan, dan skill.
- e. Kemiskinan. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai introspeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya. Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
- f. Tidak adanya hukuman yang keras, seperti hukuman mati, seumur hidup atau di buang ke Pulau Nusakambangan. Hukuman seperti itulah yang diperlukan untuk menuntaskan tindak pidana korupsi.¹⁴

Rata-rata vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap masih ringan.¹⁵ *Kompas.com* mencatat perbandingan angka vonis dengan nilai uang yang dikorupsi atau kerugian negara yang timbul akibat perbuatan sejumlah terdakwa dalam kurun waktu 2012-2013, sebagai berikut :

- 1) Kasus suap wisma atlet SEA Games 2011. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, divonis 4 tahun 10 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta subsidi 4 bulan kurungan. Suap

¹⁴ <http://www.yasirfarel.blogspot.com/2010/12/pandangan-islam-terhadap-korupsi.html>, diunduh pada tanggal 20 September 2013, pukul 19.21

¹⁵ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1351-hukuman-koruptor-terlalu-ringan-korupsi-kejahatan-luar-biasa>, diunduh pada tanggal 20 September 2013, pukul 19.21

yang diterima Nazaruddin berupa cek senilai Rp 4,6 miliar. Hukuman ini diperberat jadi 7 tahun penjara di tingkat kasasi.

- 2) Kasus suap cek perjalanan. Nunun Nurbaeti divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Dia dianggap menyuap lebih dari 26 anggota DPR 1999-2004 dengan cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar.
- 3) Kasus suap cek perjalanan. Mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dianggap terbukti bersama-sama Nunun menyuap anggota DPR 1999-2004 dengan cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar.
- 4) Kasus suap kepailitan PT Skycamping Indonesia. Hakim Syarifuddin divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Nilai uang suap yang diterimanya Rp 250 juta. KPK juga menyita 1 mobil Mitsubishi Pajero, 84.228 dollar AS, 284.900 dollar Singapura, 20.000 yen, 12.600 baht, dan Rp 141 juta. Uang-uang tersebut kemudian harus dikembalikan kepada Syarifuddin setelah KPK kalah dalam gugatan yang diajukan Syarifuddin.
- 5) Kasus suap pembahasan RAPBD Kota Semarang 2011-2012. Mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, divonis 1 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Uang suap yang diberikan Soemarmo kepada anggota DPRD Semarang mencapai Rp 304 juta. Namun, komitmen yang dijanjikan Rp 4 miliar.
- 6) Kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dan pencucian uang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Nilai uang yang diterima Wa Ode mencapai Rp 6,25 miliar, sedangkan nilai pencucian uang yang dilakukannya sekitar Rp 50,5 miliar.
- 7) Kasus korupsi pajak dan pencucian uang. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika, divonis 7 tahun penjara ditambah denda

Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dianggap terbukti menerima gratifikasi Rp 2,75 miliar, pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya, serta logam mulia seberat 1.100 gram dalam *save deposit box*.

- 8) Kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek Kemendiknas. Anggota DPR, Angelina Sondakh, divonis 4 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan 6 bulan. Nilai suap yang diterima Angie mencapai Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.
- 9) Kasus suap kepengurusan izin perkebunan di Buol. Direktur PT Hardaya Inti Plantation, Hartati Murdaya Poo, divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Nilai suap yang diberikannya kepada Bupati Buol Amran Batalipu mencapai Rp 3 miliar.
- 10) Kasus korupsi pengadaan *solar home system* (SHS) atau listrik untuk pedesaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacob Purwono, selaku terdakwa pertama divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Adapun anak buahnya, mantan Kepala Sub-usaha Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kosasih Abbas, divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 80 miliar. Jacob dan Kosasih juga menerima uang dari rekanan, masing-masing Rp 1 miliar, Rp 30 juta, dan Rp 550 juta.¹⁶

¹⁶<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/08/05572857/Ratarata.Vonis.untuk.Koruptor.Hanya.3.5.Tahun.Penjara>, Diunduh pada tanggal 16 September 2013 pukul 20.00

B. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang

1. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Undang-Undang Tipikor.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi¹⁷

Permasalahan yang menjadi fokus pembicaraan sekarang ini adalah kebijakan pidana mati dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih penting lagi pada persoalan apakah peraturan sekarang ini yakni UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 efektif untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi.¹⁸

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tersebut di atas tentunya merupakan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

Kenyataan tersebut sejak berlakunya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001, hakim di Indonesia tidak pernah sekalipun menjatuhkan pidana mati tersebut terhadap seorang koruptor meskipun dalam ketentuan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang cukup tegas,

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana), 2008, hlm. 77-79

¹⁸ Adji Indriyanto Seno, *Pidana Mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Keadilan*, Jakarta, 2001, hlm. 3

¹⁹ *Ibid.*

sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada para koruptor, malah semakin subur dan sulit diberantas.²⁰

Hukuman bagi koruptor selama ini tidak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati.²¹

Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di hotel Twin Plasa, Jakarta, Sabtu(14/9). Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. “MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor,” kata Ketua MUI Amidhan saat membacakan rekomendasi.²²

Menurut Amidhan begitu besar desakan masyarakat kepada MUI agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapat hukuman yang memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi demikian *masif* di negeri ini. “Masyarakat menilai selama ini para koruptor tetap bisa hidup nyaman di tahanan, karena bisa membeli fasilitas dari oknum-oknum di penjara, sehingga tidak ada efek jera, “ kata dia.²³

Amidhan juga mengatakan, MUI mendorong agar majelis hakim konsisten menetapkan putusan untuk menyita seluruh harta hasil korupsi. Sebelum ini, usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah

²⁰ <http://www.yasirfarel.blogspot.com/2010/12/pandangan-islam-terhadap-korupsi.html>, diunduh pada tanggal 20 September 2013, pukul 19.21

²¹ Suara Merdeka, “Hukum Mati Koruptor”, Edisi 16 September 2013, hlm. 1

²² *Ibid.*, hlm. 1, Lihat juga:

<http://news.detik.com/read/2013/09/14/211344/2358934/10/mui-nilai-vonis-terhadap-koruptor-terlalu-ringan?nd771104bcj>. Diunduh pada tanggal 16 September 2013 pukul 20.00

²³ Suara Merdeka, *Loc.Cit*, hlm. 1 bersambung hlm. 11

Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa.²⁴

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.²⁵

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.²⁶

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Semarang, Eko Haryanto mendukung rekomendasi MUI. “Rekomendasi seperti itu bagus dan seharusnya segera dimasukkan ke dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Terpidana korupsi bisa dihukum menjadi tukang sapu di jalan raya. Biar masyarakat tahu dan koruptor itu malu,” tandas Eko. Menurutnya hukuman untuk koruptor sejauh ini sama sekali tidak memberikan efek jera.²⁷

“Bagaimana mau jera? Tindak Pidana yang dilakukan luar biasa, tapi dihukum seperti maling biasa saja. Itupun di penjara masih mendapat fasilitas lebih dibanding narapidana kasus lain” ujarnya.²⁸

Bandingkan dengan hukuman bagi koruptor di sejumlah negara, di Amerika Serikat koruptor tidak dihukum mati, tapi dipenjara minimal 5 tahun dan denda 2 juta dolar AS. Koruptor kasus berat diusir ke luar negeri. Malaysia, pada tahun 1997 memberlakukan Anti Corruption Act.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11

²⁵ Lihat Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1), Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Dalam penjelasan ayat (2) dinyatakan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

²⁷ Suara Merdeka, *Loc. Cit.*, hlm. 11

²⁸ *Ibid.*

Koruptor akan divonis hukuman gantung. Di Arab Saudi pelaku korupsi dihukum mati sesuai Syariat Islam. Di Jerman, koruptor dihukum penjara seumur hidup dan mengembalikan semua hasil korupsi, di Cina koruptor ditembak mati.²⁹ Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Sementara, di Jepang koruptor dihukum untuk mengakui kesalahan dan mundur dari jabatan, lalu mengembalikan hasil kejahatannya.³⁰

2. Upaya Pemberantasan Koruptor di Indonesia.

Perilaku korupsi yang membudaya ini tentu sangat sulit untuk diberantas, oleh karenanya tidak mengherankan jika muncul lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, pemberantasan korupsi sudah ada sejak tahun 1963 yang diawali terbentuknya Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN).³¹

PARAN diketuai oleh A.H Nasution dan dibantu Prof. M. Yamin serta Roeslan Abdul Gani yang bertugas mendata kekayaan pejabat Negara. Kemudian, pada tahun 1963 muncul kepres No. 275 Tahun 1963 dikenal dengan nama Operasi Budhi (OB). OB diketuai A.H Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menkohankam dan dibantu Wiryono Prodjodikoro. Sasaran OB ialah perusahaan Negara dan lembaga Negara yang rawan KKN. Komando Tertinggi Rootling Aparat Revolusi (KONTRAR) muncul menggantikan OB, di mana Soekarno menjadi ketuanya dibantu oleh Soeharto dan Letjen Ahmad Yani.³²

Pada masa Orde Baru, dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) berupa Opstib (Operasi Tertib) yang dikomandani oleh Soedomo selaku Jaksa Agung pada waktu itu sebagai tindak lanjut pidato presiden Soeharto di depan DPR/MPR 16 Agustus 1967 yang berani menyalahkan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1

³⁰ Adji Indriyanto Seno, *Op.Cit.*, hlm. 3

³¹ Justisia, "Akulah Negara Paling Korup", Edisi 37 Tahun XXII 2011, hlm. 26

³² *Ibid.*

Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi. Pada masa yang sama, Presiden Soeharto juga membentuk komite empat (Prof. Johannes, Ij. Kasimo, Wilopo, A. Tjokroaminoto) yang tugas utamanya adalah membersihkan Depag, Bulog, Telkom, Pertamina, dan lembaga lainnya.³³

Pada masa reformasi, berbagai lembaga dibentuk untuk memberantas korupsi, di era Orde Baru, korupsi melingkar di lingkungan pusat kekuasaan. Dengan adanya desentralisasi, maka semua lini pemerintahan mulai terkena wabah korupsi.³⁴

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.³⁵ Di masa presiden BJ Habibie inilah kebijakan ini muncul, serta pembentukan Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK-PN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).³⁶

Masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) diketuai Andi Andoyo, Namun, adanya *judicial review* di MA, TGPTPK akhirnya dibubarkan.³⁷

Banyaknya lembaga pemberantasan korupsi dari berbagai zaman itu tidak mampu mengubur korupsi dari kehidupan kita. Kendati demikian, keseriusan pemerintah lah yang perlu disorot. Ketika pemerintah serius memberantas korupsi, secara bertahap korupsi akan semakin punah.

³³ *Ibid*, hlm. 27

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 99

³⁶ Justisia, *Loc.Cit*, hlm. 27, lihat juga :

<http://iwanheryadi.blogspot.com/2012/05/analisis-yuridis-terhadap-perkara.html>

³⁷ *Ibid.*, hlm. 27

Namun, kini tampak bahwa pemerintah masih loyal bermain-main dengan cara melindungi para konglomerat dan orang-orang kuat.³⁸

Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah. Antara lain, masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah lingkungan sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi bisa terjadi di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.³⁹

Jadi, korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan pembenahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait.⁴⁰ Diantaranya UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴¹

Di era Megawati mulai terbentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang merupakan institusi independen yang memberantas korupsi. Berdirinya KPK setidaknya membuat takut para koruptor, serta membuat tak berkulit para pembela hukum dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini diharapkan tidak seperti lembaga-lembaga senior yang gulung tikar dalam memberantas koruptor.⁴²

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 130-131

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 131

⁴¹ Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 99

⁴² Justisia, *Loc.Cit.*, hlm. 27

Adanya KPK bukan berarti negara kita telah aman dalam kubangan korupsi. Pemberantasan korupsi perlu juga dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Sebab, korupsi merupakan fenomena yang luar biasa.⁴³

⁴³ *Ibid.*